



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 30 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**DOKUMEN IDENTITAS PELAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Konvensi *International Labour Organization* Nomor 108 Tahun 1958 dan Konvensi *International Labour Organization* Nomor 185 Tahun 2003 mengenai Dokumen Identitas Pelaut yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 185 Concerning Revising The Seafarers' Identity Documents Convention, 1958*, telah diatur mengenai Dokumen Identitas Pelaut;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah pula diatur mengenai Dokumen Pelaut.
  - c. bahwa dokumen identitas pelaut diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kerja Pelaut Indonesia yang bekerja baik di kapal Indonesia maupun kapal berbendera asing,
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu pengaturan mengenai Dokumen Identitas Pelaut dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 185 Concerning Revising The Seafarers' Identity Documents Convention, 1958* (Konvensi *International Labour Organization* Nomor 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958) (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4800);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4849);

3. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974* sebagaimana telah disempurnakan dengan *Protocol 1988* dan amandemen-amandemennya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG DOKUMEN IDENTITAS PELAUT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.
2. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam Buku Sijil.
3. Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi identitas fisik Pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan serta tidak dapat menggantikan paspor.
4. Kartu Identitas Pelaut (KIP) adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah berbentuk kartu dengan bahan dan spesifikasi umum sesuai dengan ketentuan *Annex I* dari Konvensi *International Labour Organization* Nomor 185 Tahun 2003 tentang revisi "*Seafarers Identification Document (SID)*" yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 185 Concerning Revising The Seafarers' Identity Documents Convention, 1958* (Konvensi *International Labour Organization* Nomor 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958).

5. Disijil adalah dimasukkan ke dalam daftar awak kapal.
6. Buku Sijil adalah buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar.
7. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

## **Pasal 2**

Dokumen Identitas Pelaut merupakan dokumen bagi Pelaut, yang terdiri atas:

- a. Buku Pelaut;
- b. Kartu Identitas Pelaut.

## **BAB II BUKU PELAUT**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap pelaut yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal niaga berukuran GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih untuk kapal motor dan ukuran GT 105 (seratus lima *Gross Tonnage*) atau lebih untuk kapal tradisional dengan konstruksi sederhana atau kapal perikanan berukuran panjang 12 (dua belas) meter atau lebih, wajib memiliki Buku Pelaut.
- (2) Buku Pelaut diberikan kepada pelaut yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk mendapatkan Buku Pelaut yang meliputi Buku Pelaut baru, penggantian Buku Pelaut yang habis masa berlakunya, atau penggantian Buku Pelaut yang hilang, harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Buku Pelaut baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengisi formulir model A (sebagaimana contoh pada lampiran) dengan melampirkan :
  - a. surat pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut;
  - b. fotokopi sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal;
  - c. Surat Keterangan Masa Berlayar yang diketahui Syahbandar atau Pejabat Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat bagi pelaut yang pernah berlayar;
  - d. surat keterangan sehat yang masih berlaku dari dokter yang meliputi:
    - 1) sehat jasmani dan rohani;
    - 2) sehat mata dan telinga;
    - 3) sehat jantung dan paru-paru;

- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - f. fotokopi surat kenal lahir atau Akte Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk;
  - g. pas foto berwarna terbaru ukuran 5 x 5 cm dan 3 x 4 cm masing-masing sebanyak 2 lembar dengan baju warna putih berlatar belakang warna biru untuk pelaut bagian dek atau berlatar belakang warna merah untuk pelaut bagian mesin.
- (3) Persyaratan untuk penggantian Buku Pelaut yang habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengisi formulir model A (sebagaimana contoh pada lampiran) dengan melampirkan:
- a. Buku Pelaut lama;
  - b. surat keterangan sehat yang masih berlaku dari dokter yang meliputi:
    - 1) sehat jasmani dan rohani;
    - 2) sehat mata dan telinga;
    - 3) sehat jantung dan paru-paru;
  - c. fotokopi surat kenal lahir atau Akte Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk;
  - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 5 x 5 cm dan 3 x 4 cm masing-masing sebanyak 2 lembar dengan baju warna putih berlatar belakang warna biru untuk pelaut bagian dek atau berlatar belakang warna merah untuk pelaut bagian mesin.
- (4) Persyaratan untuk penggantian Buku Pelaut yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengisi formulir model A (sebagaimana contoh pada lampiran) dengan melampirkan:
- a. fotokopi Buku Pelaut apabila ada;
  - b. surat keterangan kehilangan Buku Pelaut dari polisi atau fotokopi laporan kecelakaan kapal;
  - c. surat keterangan sehat yang masih berlaku dari dokter yang meliputi:
    - 1) sehat jasmani dan rohani;
    - 2) sehat mata dan telinga;
    - 3) sehat jantung dan paru-paru;
  - d. fotokopi surat kenal lahir atau Akte Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk;
  - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 5 x 5 cm dan 3 x 4 cm masing-masing sebanyak 2 lembar dengan baju warna putih berlatar belakang warna biru untuk pelaut bagian dek atau berlatar belakang warna merah untuk pelaut bagian mesin.

### **Pasal 5**

- (1) Buku Pelaut diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Penerbitan Buku Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diimpahkan kepada:
  - a. Direktur yang membina awak kapal;
  - b. Syahbandar;
  - c. Pejabat Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

- (3) Pelimpahan kewenangan penerbitan Buku Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

#### **Pasal 6**

- (1) Blanko Buku Pelaut dibuat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut paling sedikit memuat daftar mengenai masa berlaku, catatan kesehatan, catatan kecelakaan, sertifikat yang dimiliki, penyijilan (*mustering*) serta keterangan lengkap tentang pengalaman berlayar dan kondite selama bekerja di kapal.
- (2) Blanko Buku Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tingkat pengamanan yang memadai sebagai dokumen sekuriti.

#### **Pasal 7**

Tata cara pengisian dan pengajuan permintaan blanko Buku Pelaut diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

#### **Pasal 8**

- (1) Selama pelaut bekerja sebagai awak kapal, Buku Pelaut disimpan oleh Nakhoda kapal.
- (2) Jika pelaut turun dari kapal untuk dipindahkan ke kapal lain atau karena hubungan kerja telah berakhir dan telah dicoret dari Buku Sijil, maka Nakhoda menyerahkan Buku Pelaut kepada yang bersangkutan.
- (3) Jika pelaut meninggalkan kapal untuk tidak bekerja kembali tanpa suatu pemberitahuan, maka Nakhoda menyerahkan Buku Pelaut yang bersangkutan kepada Syahbandar setempat atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

#### **Pasal 9**

Buku Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang digunakan pada saat berlayar harus diberikan catatan tanggal, tempat naik ke kapal (*sign on*), dan turun dari kapal (*sign off*) oleh Direktur yang membina awak kapal, Syahbandar atau Pejabat Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan Buku Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Syahbandar menerbitkan Surat Keterangan Masa Berlayar.
- (2) Surat Keterangan Masa Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bukti bagi pelaut yang akan mengikuti pendidikan, pindah kerja, atau berhenti kerja.
- (3) Surat Keterangan Masa berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

### **Pasal 11**

- (1) Buku Pelaut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Buku Pelaut dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. mengganti atau memalsukan keterangan yang ada di dalam Buku Pelaut;
  - b. diperoleh secara tidak sah.

## **BAB III KARTU IDENTITAS PELAUT**

### **Pasal 12**

Setiap pelaut yang bekerja di kapal yang akan berlayar ke luar negeri dan taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal wajib memiliki Kartu Identitas Pelaut apabila negara tujuan mensyaratkan penggunaan Kartu Identitas Pelaut untuk mendapatkan izin turun ke darat.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Identitas Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaut yang bekerja di kapal yang akan berlayar ke luar negeri dan taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal mengajukan permohonan secara langsung atau melalui media elektronik kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Sertifikat Keahlian Pelaut atau Sertifikat Keterampilan Pelaut (*Basic Safety Training*) bagi pelaut bagian hotel atau staf catering dan Anak Buah Kapal pada kapal perikanan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - c. paspor yang masih berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak pada hari yang sama saat permohonan diajukan disertai dengan alasan penolakannya.

#### **Pasal 14**

- (1) Kartu Identitas Pelaut dibuat sesuai dengan standar ILO SID 0002 PDF 417 Barcode yang dapat dibaca oleh mesin (*machine-readable*), bebas dari pemalsuan, mudah dideteksi, dengan ukuran tertentu, serta merupakan dokumen yang berdiri sendiri (*stand-alone document*) dan bukan pengganti paspor.
- (2) Pembuatan dan penerbitan Kartu Identitas Pelaut dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak.
- (3) Verifikasi Kartu Identitas Pelaut dilakukan oleh Syahbandar pada Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Sorong.

#### **Pasal 15**

Pembuatan Kartu Identitas Pelaut berdasarkan standar prosedur operasional yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

#### **Pasal 16**

Untuk mendapatkan Kartu Identitas Pelaut dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Jumlah pemohon yang dapat dilayani perhari kerja disesuaikan dengan kapasitas kerja sistem pembuatan Kartu Identitas Pelaut.
- (2) Kapasitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka pada loket-loket pelayanan.
- (3) Bagi pemohon yang tidak dapat dilayani pada hari yang sama saat pengajuan, permohonan diajukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kartu Identitas Pelaut diterbitkan pada hari yang sama saat pengajuan diterima, apabila jumlah pemohon sesuai dengan kapasitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Sebelum lembaga Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelimpahan kewenangan penerbitan Buku Pelaut diberikan kepada Administrator Pelabuhan atau Kepala Kantor Pelabuhan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A  
pada tanggal 3 Juli 2008

-----  
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Hukum dan HAM;
5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Kepala Staf Angkatan Laut;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Sekjen, Dirjen Perhubungan Laut, dan Badan Diklat Departemen Perhubungan;
10. Para Adpel/Kanpel;
11. Kesatuan Pelaut Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**

  
**HERU PRASETYO, SH**  
Pembina TK-1 (IV/b)



Sidik Ibu jari kanan

Pas Photo  
3 x 4

Dibuat dengan sebenarnya

di \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_

Mengetahui  
Perusahaan Pelayaran

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan

(Cap dan tanda tangan)

Diisi oleh pejabat

Telah diperiksa dan Setuju Diberikan Buku Pelaut  
Tidak

Diberikan Buku Pelaut di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_  
Nomor : \_\_\_\_\_  
Masa berlakunya : \_\_\_\_\_

Di \_\_\_\_\_ tgl. \_\_\_\_\_

an, Kepala Dit Perkapalan & Pelayaran /  
Syahbandar

Kepala Sub. Dit. Kebandaran dan Awak Kapal

\_\_\_\_\_  
Cap dan tanda tangan

Lembar kedua dari permohonan ini dikirim Ke  
Kantor Pusat Dit. Jend. Perla

Berlaku untuk mereka yang pertama kalinya mohon buku pelaut  
bagi mereka yang sedang bekerja pada Perusahaan Pelayaran harus  
diperkuat dengan tanda tangan Pengesahan dari yang berwenang di  
Perusahaan pelayaran tersebut.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

  
HERI PRASETYO, SH  
Pembina TK. I (IV/b)